

**FAKTOR PENYEBAB DAN MEKANISME PERCERAIAN OLEH TENAGA
KERJA INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI
(Study Pada Pengadilan Agama Klas IB Sukadana)**

**Oleh:
M. Farid Arrahman
NPM 19810004**

ABSTRAK

Perceraian telah menjadi sebuah fenomena yang umum terjadi di masyarakat saat ini, sehingga kesakralan sebuah hubungan pernikahan makin terdegradasi. Jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur secara kuantitatif semakin naik, perceraian di kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 terjadi 2.571 kasus, dimana kurang lebih 21% (539 kasus) di antaranya adalah kasus perkara perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW). Yang sedang berkerja diluar negeri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dari sudut pandang hukum tentang Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita yang sedang bekerja luar Negeri di Pengadilan Agama Lampung Timur dengan rumusan masalah: 1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yang di ajukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri pada Pengadilan Agama Klas I B Sukadana? Dan 2. Bagaimana mekanisme perceraian oleh para tenaga kerja Indonesia(TKI) yang bekerja di luar negeri pada Pengadilan Agama Klas I B Sukadana?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan data primier sebagai data utama yang dikumpulkan melalui metode wawancara. Narasumber ditentukan melalui purposive sampling, dimana narasumber ditentukan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan wawancara terhadap hakim dan panitra Pengadilan Agama Sukadana faktor-faktor yang menyebabkan perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang sedang bekerja diluar negeri adalah sebagai berikut:1. Faktor ekonomi; 2. Faktor perselingkuhan; 3. Faktor Lingkungan/Perubahan Gaya Hidup TKW; 4. Faktor Komunikasi Yang Buruk; 5. Faktor Kelakuan Buruk. Pengajuan cerai gugat oleh istri di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dimana gugatan harus didasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian. Mengenai prosedur cerai gugat oleh TKW yang sedang berada diluar negeri yang notanene tidak dapat hadir dipersidangan maka istri yang mengajukan gugatan wajib memberikan kuasa kepada pengacara. Dalam hal berkas dan Dokumen yang dipergunakan dalam persidangan harus dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01.

Kata kunci: *Perceraian, Cerai Gugat, Tenaga Kerja Wanita (TKW)*